BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada zaman yang semakin modern ini, dimana manusia membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan tersebut tak hentinya dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup, tidak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, maka dari itu manusia dituntut untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam menciptakan pertukaran, yakni seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya dari sesamanya dan begitu sebaliknya.

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* 'jual' dan *asy-syiraa* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Keduanya masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lainnya berdasarkn persetujuan dan hitungan materi.[1]

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4,* (Jakarta: Pena Pundi Alsara, 2005), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-Bāi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan ya ng lain), dan diambil dari kata asal *ba'a, yab'u, bay'an.* Kata *al-Bāi'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk kata lawannya, yakni *as-Shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bāi'* berarti jual, tapi sekaligus berarti beli.[2]

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahawa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli maka dalam hal ini terjadi transaksi jual beli.[3]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh,* sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama, antara lain:

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِي, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[4]

Dalam definisi diatas terdapat kata "harta", "milik", "dengan", "ganti" dan "dapat dibenarkan" (al-ma'dzun fih). yang dimaksud harta dalam definisi diatas adalah segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik

---

[2] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progessif, cetakan 14, 1997), 55.
[3] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal 113
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan denga jual beli yang terlarang.[5]

Definisi lain yang dikemukakan Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah :

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ, أَو مُبَا دَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

"saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Atau "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus", yang dimaksud Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[6]

Definisi lain yang dikemukakan dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

[5] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakrata: Kencana Prenada media Group, 2010), 67.
[6] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saling Menukar harta denga harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".[7]

Dalam definisi tersebut ditekankan kata "milik dan pemilikan" karena adanya tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).[8]

Adapun makna dari*bai'* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi yang sebagaimana dikuti oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam bahwa: "akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT", dengan kata lain saling mengganti maka tidak termasuk didalmnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti.[9]

Lafal *al-bai'* (jual) dan *asy-syirâ'* (beli) kadang-kadang digunakan untuk satu arti yang sama, misalnya dalam firman Allah SAW pada Surah Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.[10]

---

[7] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t, Juz V), 302
[8] Ibid.,
[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 24.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini lafal شَرَوْهُ (membeli) digunakan untuk arti بَاعُوْهُ (menjual), ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal *musytarak* untuk arti yang berlawanan.[11]

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad) dengan nilai suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang pihak lain menerima sesuai kesepakatan transaksi yang terjadi dibenarkan oleh syara'.

B. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.[12]

1. Al-Qur'an

   Terdapat beberapa ayat al-Qur'an, yang berbicara mengenai jual beli, antara lain :

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), 174.
[12] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh* ..., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[13]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli yang berarti kita manusia berhak melakukan transaksi jual beli dengan jalan yang hala dan akan diridhahi oleh Allah SWT, sebaliknya mengharamkan jual beli yang mengandung unsur riba sebaik-baik manusia mentaati perintah Allah SWT dan Jauhi larangan-Nya.

b. Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".[14]

Allah menyuruh kita untuk bekerja mencari rezeki untuk keluarga dengan cara yang halal dan akan mendapatkan ridha-Nya.

c. Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".[15]

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 47.
[14] Ibid., 31.
[15] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan ayat al-Qur'an diatas bahwa Allah SWT menyuruh umatnya untuk mencari penghasilan atau pendapatan rezeki dengan jalan perniagaan yang diridhai Allah SWT bukan dengan jalan yang bathil. Dan Allah menyuruh umatnya melakukan perniagaan denga jalan suka sama suka, bukan dengan cara pemaksaan penipuan yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara sesama manusia. Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela untuk memberinya.[16]

2. As-sunnah

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, antara lain :[17]

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه م سلم: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. (رواه ابزار والحاكم)

"Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).[18]

---

[16] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, terj. Muhammad Isnan. et al, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 306.
[17] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh* ..., 69.
[18] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm,* (Bandung: Mizan, 2010), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud hadist diatas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, dan mendapat berkat dari Allah SWT.

b. Hadis dari Ahmad, Rasulullah saw menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang haram, kecuali berjual beli dengan cara suka sama suka sesamamu, dan janganlah kamu membunuh saudaramu (sesama muslim).[19]

Yang dimaksud hadis diatas adalah dalam melakukan transaksi jual beli haruslah dengan nilai suka sama suka, karena membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

أَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اْلأَمِيْنَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى

> "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada".[20]

Bagi para pedagang yang menjualkan dagangannya sebaiknya berlaku jujur, karena akan diberi tepat yang indah (surga) dihari kelaknya.

Dari beberapa penjelasan ayat al-Qur'an dan sunah Rasulululllah SAW di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat, karena diperbolehkannya jual beli dan perniagaan dengan

[19] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 6214, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[20] Tirmidzi, *Kitab Tirmidzi*, Hadist No. 1130, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suka sama suka. Sehinggan ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan dari zaman nabi hingga zaman modern saat ini.

Dan ada beberapa penjelasan ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW diatas, yang dapat dikemukakan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang di halalkan oleh Allah SWT, apalagi jika dilakukannya dengan jujur dan rela.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Maka dari itu bermuamalah (jual beli) merupakan suatu akad yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli.

1. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul,* kecuali barang-barang yang kecil yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.[21]

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun jual beli ada tiga bagian, yaitu akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad).[22]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'.* Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/*taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka perlu indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memebrikan barang dan harga barang.[23]

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[24]

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
b. Ada *shighat* (*lafal* ijab dan qabul).
c. Ada barang yang dibeli.

---

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.
[23] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh*..., 71
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:[25]

a. pihak-pihak,

b. objek dan

c. kesepakatan.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2. Syarat Jual Beli

Jual beli dinyatalan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:[26]

a. Syarat-syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad disayaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Contohnya untuk anak kecil, orang mabuk dan orang gila dinyatakan tidak sah apabila melakuka transaksi.

Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akadnya yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang pada saat dia gila maka akad dianggap tidak sah.

[25] Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 30.
[26] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan yang slaah, maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya juga sah. Sebaliknya, apabila akad ini membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan dan menghibahkan hartanya, maka tindakan ini tidak sah hukumnya dan tidak boleh dilaksanakan.[27] Segala transaksi anak kecil yan *mumayiz* harus dalam pantauan dari walinya untuk kemaslahatan anak tersebut.

b. Syarat-syarat sah yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut ulama ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang mengikat sala satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah (ulama *fiqh* Hanbali) dan ulama lainnya, sebagaimana

[27] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh*..., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dan kawan-kawan dari buku fiqh muamalat, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.[28]

Apabila ijab kabul diucapkan dalam akad jual beli maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi pemilik penjual.

Untuk itu para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu sebagai berikut :

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-" lalu pembeli menjawab: "saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jua beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh* jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul bole saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.[29]

c. Syarat-syarat barang akad

Syarat-syarat barang akad sebagai berikut:[30]

1) Suci (halal dan baik).

Hal tersebut derdasarkan hadis riwayat Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيْرَ وَ الْأَصْنَامَ.

"sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung".[31]

[29] Ibid., 73.
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 123.
[31] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm*..., 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata ia dala ucapan Rasulullah SAW diatas maksudnya akad jual beli. Alasannya, bahwa barang jual beli dicela oleh Rasulullah dalam tradisi jual beli kaum Yahudi adalah jenis barang-barang yang disebutkan dalam hadis di atas.

2) Bermanfaat

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, seperti bangkai, khamr, dan darah tidak sah untuk diperjualbelikan, karena dalam pandangan *shara'* benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi umat muslim.

Berbeda dengan hewan yang dapat diambil manfaatnya. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya guna berburu dan memanfaatkan kulitnya maka diperbolehkan. Tidak hanya itu, gajah diambil manfaatnya guna mengangkut barang atau muatan.

Adapun jual beli anjing yang tidak jinak, tidak dibolehkan karena Rasulullah SAW melarangnya. Sedangkan anjing yang dapat dijinakkan seperti anjing penjaga keamanan, tanaman, menurut Imam Abu Hanifah boleh diperjualbelikan. An-Nakha'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa anjing yang dibolehkan hanya anjing untuk berburu, dengan dalil hadis Rasulullah yang diriwayatkan Nasa'i dan Jabir (al-Hafizh mengatakan sanad hadisnya dapat dipercaya) bahwa Rasulullah SAW

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang mentukan harga (memperjualbelikan) bagi anjing kecuali anjing untuk berburu.[32]

3) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang yang ingin memperjualbelikan barang tersebut maka tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki oleh penjual.[33]

Jual beli seperti itu akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari, dikarenakan barang yang akan diperjualbelikan belum pasti itu milik penjual atau bukan. Maka tidak sah jual beli barang tanpa dimiliki, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Daud Tirmidzi, sebagai berikut:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu."[34]

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 126.
[33] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...,* 76.
[34] Abu Daud, *Kitab Abu Daud*, Hadist No. 3041, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan hal ini, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.[35]

Boleh diserahkan apabila akadnya secara syariah dan konkret, contohnya ikan yang berada di dalam air, maka ini tidak konkret hukumnya tidak sah. Barang yang tidak mampu diserahkan karena alasan barang tersebut lari seperti kucing yang kabur, burung yang masih di udara, dan harta yang dirampas maka hukumnya tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwatkan oleh Abu Hurairah ra. : "Nabi Muhammad SAW melarang manjual barang yang ada unsur penipuan". Hal tersebut termasuk *gharar* (penipuan), sebab itulah Ibnu Mas'ud berkata:

لاَ تَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِيْ الْمَاءِ فَاِنَّهُ غَرَرٌ.

> "jangan kalian membeli ikan yang masih berada didalam air, karena merupakan penipuan".[36]

Karena maksud dari jual beli adalah memberikan hak *taṣarruf* (berbuat) dan ini tidak mungkin terjadi pada barang

[35] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 40.
[36] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm...*, 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli.

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah karena mengandung unsur *gharar* (penipuan). Dalil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (*gharar*)".[37]

Syarat barang diketahui cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan.[38]

6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.[39]

---

[37] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010) 57.
[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,* 131.
[39] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam transaksi jual beli, barang yang dapat diterima oleh pihak pembeli, jika barang tersebut berada di tangan pihak tersebut, dan jika tidak ada barang maka tidak dapat terjadi transaksi jual beli. Dikarenakan dikhawatirkan barang tersebut rusak sehingga disembunyikan oleh penjual.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama *fiqh* membedakan *al-thaman* dengan *al-si'r.* Menurut mereka *al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-thaman.*[40]

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-thaman* sebagai berikut:[41]

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya arus jelas.

[40] Ibid.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayaḍah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *shara'*.

D. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual-beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bagian, antara lain:[42]

1. Jual beli yang *ṣaḥīḥ*

   Jual beli yang dapat dikatakan *ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi maka jual beli tersebut *ṣaḥīḥ* dan memikat kedua belah pihak. Contohnya seperti, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barangnya juga telah diperiksa oleh pembeli, barang tidak ada cacat atau rusak. Kemudian pembeli telah menyerahkan uang dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.

2. Jual beli yang batil

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak

[42] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyariatkan. Maka jual beli tersebut batil. Jual beli batil dibagi atas beberapa macam:[43]

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah. Contohnya, menjual buah-buahan yang masih berkembang (mungkin masih bisa jadi buah atau bahkan tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.
b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil). Contohnya, menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan maka tidak sah (batil). Contonya barang yang terlihat baik namun baliknya terlihat tidak baik.
d. Jual beli benda najis, hal tersebut hukumnya tidak sah. Seperti, menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukan). Disebabkan karena benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.
e. Jual beli *al-'urbun*, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli, dapat dikembalikan kepada penjual maka uang muka yang diberikan oleh pembeli menjadi milik penjual. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli itu terlarang atau tidak sah.

[43] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan karena air sumur itu merupakan milik pribadi dari hasilusaha sendiri.

3. Jual beli yang *fāsid*

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fāsid* dan jual beli batil, menurut mereka jual beli terbagi atas dua macam, yaitu: jual beli *ṣaḥiḥ* dan jual beli batil. Sedangkan, ulama *Hanāfīyah* membedakan antara jual beli *fāsid* dan jual beli batil. Menurut Imam *Hanāfī*, muamalah yang *fāsid* pada hakikatnya atau esensinya tetep dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.[44]

Menurut ulama *Hanāfīyah*, jual beli yang *fāsid*, antara lain sebagai berikut:

a. Jual beli *al-majhūl* yaitu benda atau barangnya secara kesluruhan belum diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Namun apabia sifat ketidakjelasannya sedikit, jualbelinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan setelah mendapat gaji", menurut Jumhur ulama jual seperti ini batal. Menurut ulama hanafiyah jual beli ini dipandang

[44] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam…*, 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah setelah sampai waktunya yang disyaratkan dan ditentukan telah berakhir.

c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli, ulama *Hanafīyah* memeperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya terssebu tidak berubah sampai barang itu diserahkan.

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyār*.

e. Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.

f. Jual beli *al-ajl*, contoh jual beli seperti ini adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000,- dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah mosalnya Rp 75.000,- sehingga penjuak teteap berhutang kepada pemilik barang sebesar Rp 25.000,-.

g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr, apabila penjual anggur tersebut mengetahui hal tersebut, maka hukumnya para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama *Shāfī'i* menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh. Mazhab *Mālīki* dan Hanbali menganggap jual beli tersebut batil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan pedagang: "Jika kontan harganya Rp 1.200.000,- dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000,-, jual beli ini dinyatakan *fāsid*.

i. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya, contohnya menjual tanduk kerbau yang diambil dari kerbau yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah. Menurut Ulama *Hanāfīyah* hukumnya *fāsid*.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang panennya, menurut ulama *Hanāfīyah* jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tatapi belum layak untuk dipanen maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahnya maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan buah-buhan itu dibiarkan sampai matang maka jual belinya *fāsid* karena tidak sesuai dengan tuntutan akad.

E. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa Arab al-Hibah yang berarti pemberian atau hadiah bangun (bangkit). Kata hibah berasal dari kata "*hubūbur rīh*" artinya *muruuruha* (perjalanan angina). Kemudian, dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta atau bukan.[45]

Secara pengertian syara', *hibah* berarti akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memebrikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak keemilikan, maka hal itu disebut

[45] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...,* 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i'ārah "pinjaman". Begitu juga jika seseorang memberikan harta berupa khamar atau namgkai, maka hal tersebut tidak layak sebagai hadiah dan bukanlah sebuah hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal maka itu disebut wasiat, dan jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka itu disebut jual-beli.[46]

Benda yang diberikan statusnya belum menjadi milik orang yang diberi kecuali benda itu telah diterima, tidak dengan semata-mata akad. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan 30 buah kasturi kepada Najasyi, kemudian Najasyi meninggal dan ia belum menerimanya lalu Nabi mencabut kembali pemberiannya itu.[47]

Makna yang sudah dijelaskan diatas merupakan makna khusus hibah, ada beberapa makna umum dari hibah sebagai berikut:[48]

1. *Ibraa* yaitu menghibahkan utang kepada orang yang berutang.
2. *Sedekah* yaitu menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. *Hadiah* yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

F. Dasar Hukum Hibah

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa hokum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nash al-Quran dan hadis Nabi.

1. Dalil al-Quran
   a. QS. An-Nisa ayat 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,* 435.
[47] Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fiqh Muamalat...*, 158.
[48] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”[49]

b. QS. Al-Baqarah ayat 177

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ

Artinya:
“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.”[50]

2. Dalil hadis

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا (رواه البخارى والنسائ والحكاكم والبيهقى)

Artinya :
“saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”. (HR. bukhari Muslim)[51]

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (رواه الترمذى)

Artinya :
“seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut”. (HR Ahmed dan at-Turemudzi)[52]

---

[49] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...,* 80.
[50] Ibid., hal 29.
[51] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm...*, 383.
[52] Tirmidzi, *Kitab Tirmidzi*, Hadist No. 1258, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan pemberian di sini adalah berujud benda. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam hal ini tentunya dapat berbentuk benda berujud (material) seperti memberikan buku, rumah, lemari dan lain-lain dan dapat juga berbentuk benda tidak berujud (immaterial) seperti memberikan kepada seseorang tertentu hak untuk mendiami rumah, Hak cipta, Hak Paten dan lain-lain.[53]

G. Rukun dan Syarat Hibah

1. Rukun Hibah

Adapun hibah sah berlaku melalui *ijab-qabul* dalam bentuk apapun selagi pemberian harta tersebut tanpa adanya imbalan. Misalnya seorang penghibah berkata: "aku menghibahkan kepadamu, aku hadihkan kepadamu, aku berikan kepadamu". Dan orang yang menerima berkata: "ya, aku terima". Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa dipegangnya *qabul* didalam hibah. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijab* sudah cukup dan itulah yang paling shahih. Sedangkan kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan keterkaitan dengannya, karena Nabi SAW memberikan dan memberikan hadiah, begitu pula yang dilakukan para sahabat bahwa mereka tidak mensyaratkan *ijab qabul* dan sebagainya.[54]

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu:[55]

1. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

[53] Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian...,* 115.
[54] Sayyid Sabiq..., 437.
[55] Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fiqh Muamalat...*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang berhak memberikan hartanya dan memiliki barang yang akan diberikan.

2. Harta yang dihibahkan (*al-mauhub*)

   Syarat barang yang dihibahkan adalah yang dapat dijual, kecuali:[56]

   a. barang kecil seperti dua, tiga biji beras tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
   b. Barang yang tifak sah dijual, tapi sah diberikan
   c. Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.

3. Lafal hibah

   Yaitu *ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari kedua belah pihak.

4. Orang yang menerima hibah (*mauhub lahu*).

2. Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya pihal pemberi hibah, penerima hibah dan sesuatu yang dihibahkan, sebagi berikut:[57]

1. Syarat pemberi hibah

   a) Pemberi hibah memilki barang yang dihibahkan
   b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
   c) Pemberi hibah adalah baligh.
   d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhahan.

2. Syarat penerima hibah

   Adapun syarat penerima hibah adalah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah.

   Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh

[56] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 503.
[57] Sayyid sabiq., 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walinya, pemeliharanya atau pendidiknya sekalipun itu orang lain.

3. Syarat barang yang dihibahkan
   a) Benar-benar wujud/ada.
   b) Benda tersebut bernilai.
   c) Barang tersebut dapat dimili zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimilki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu tidak sah menghibahkan air disungai, ikan di laut,burung di udara, masjid-masjid atau majelis-majelis.
   d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi, barang yang dihibahkan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah hingga menjadi milik baginya.dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada syarat tersebut. Mereka berkata "sesungguhnya hibah sah apabila untuk umum yang tidak dibagi-bagi". Sedangkan kalangan Maliki membolehkan hibah sesuatu yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya dan barang hasil rampasan.

H. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.[58]

Adapun hadiaah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.[59]

I. Rukun Hadiah

Rukun hadiah adalah sebagai berikut:[60]

a. Pihak yang memberi hadiah;
b. Pihak penerima hadiah;
c. Benda yang dihadiahkan, dan
d. *Sighat* ijab kabul.

J. Dasar Hukum Hadiah

1. Al-Qur'an

Berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan hadist menganjurkan untuk berbuat baik dan tolong menolong sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:
"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[61]

2. Dalil Hadis

قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

[58] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 345.
[59] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 458.
[60] Mardani, *Hukum Ekonomi...,* 345.
[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga. Kepada yang manakah dari keduanya bila aku memberikan hadiah?" Beliau menjawab: "Kepada yang terdekat pintu rumahnya denganmu diantara keduanya".[62]

Disunahkan membalas hadiah sekalipun hadiah itu dari orang yang lebih tinggi, hal ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW:[63]

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبَ عَلَيْهَا(رواه البخاري)

Artinya:

Rasulullah SAW, pernah menerima hadiah dan membalasnya.(HR. Al-Bukhari)[64]

Nabi melakukan hal itu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, semisal sehingga tidak ada seorangpun yang mengutangkan kebaikan kepada beliau.

Al-Khaththabi mengatakan bahwa di antara ulama ada yang menjadikan urusan tersebut dalam tiga tingkatan berikut:[65]

a. Pemberian hadiah kepada orang yang lebih rendah, seperti kepada pembantu dan semisalnya, karena menghormati dan mengasihinya. Pemberian hadiah demikian tidak menghendaki suatu balasan.
b. Pemberian hadiah kepada orang yang lebih tinggi untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Pemberian yang demikian wajib dibalas.
c. Pemberian hadiah kepada orang yang setingkat. Pemberian ini mengandung makna kecintaan dan pendekatan. Dikatakan juga bahwa pemberian wajib dibalas.

---

[62] Bukhari, *Kitab Bukharii*, Hadist No. 2405, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[63] Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fiqh Muamalat*..., 163.
[64] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm*..., 382.
[65] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*,... 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id